

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

**PENGUKUHAN SEKOLAH DASAR
PROPINSI D I Y**



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyusunan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGAELUNGAN DAN PENGHAFUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

(7) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN SANDEN

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI SOROBAYAN I	1.	SD MUHAMMADIYAH GUNTURGENI II
2.	SD NEGERI SOROBAYAN II		
3.	SD NEGERI KETALO I		
4.	SD NEGERI KETALO II		
5.	SD NEGERI ROWONITEN I		
6.	SD NEGERI ROWONITEN II		
7.	SD NEGERI SANDEN I		
8.	SD NEGERI SANDEN II		
9.	SD NEGERI SANDEN III		
10.	SD NEGERI PIRING I		
11.	SD NEGERI PIRING II		
12.	SD NEGERI RENGOSARI		
13.	SD NEGERI WULUHADEG I		
14.	SD NEGERI WULUHADEG II		
15.	SD NEGERI SANGKEH I		
16.	SD NEGERI SANGKEH II		
17.	SD NEGERI MANDINGMAS I		
18.	SD NEGERI MANDINGMAS II		
19.	SD NEGERI NGENTHAK		
20.	SD NEGERI OLEUNG		
21.	SD NEGERI TEGALSARI		
22.	SD NEGERI KRANGGAN		
23.	SD NEGERI KALIMUNDU		
24.	SD NEGERI KLAGARAN		
25.	SD NEGERI PRANTI		
26.	SD NEGERI BONGGALAN		

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CABANG DINAS P DAN K

KABUPATEN DATI II BANTUL

TAHUN :

NO	RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD N.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
1.	BANTUL	31	5	36	
2.	SEWON	34	3	37	
3.	PAJANGAN	17	1	18	
4.	BAMBANGLIPURA	21	8	29	
5.	PANDAK	30	5	35	
6.	SRANDAKAN	22	5	27	
7.	SANDEN	26	1	27	
8.	KRETEK	25	2	27	
9.	PUNDONG	20	2(1)	27(26)	
10.	MOGIRI	33	8	28	
11.	JETIS	30	1	34	
12.	PLERET	23	4	34	
13.	BANGUNTAPAN	34	4	37	
14.	SEDAYU	25	7(6)	41(40)	
15.	KASIHAN	31	2	27	
16.	PIYUNGAN	28	7	38	32
17.	DLINGO	31	1	29	
	JUMLAH	4012	64(62)	525(523)	

524.